



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 173.1 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER-INTERNASIONAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa untuk memberikan panduan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler-Internasional di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler-Internasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2021 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4. Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga;
6. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga;
8. Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas, Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga No. 136.1 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER-INTERNASIONAL

Hal
m

- KESATU : Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler-Internasional Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan mengikuti pelaksanaan kegiatan KKN Reguler-Internasional.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada Tahun Akademik 2025/2026.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 September 2025



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

A. NOORHAIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR 173.1 TAHUN 2025

TANGGAL 26 SEPTEMBER 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KULIAH KERJA NYATA (KKN)
REGULER-INTERNASIONAL UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PETUNJUK TEKNIS KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER-INTERNASIONAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. KKN bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi juga merupakan sarana pembelajaran kontekstual yang mengintegrasikan antara tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. KKN menjadi bagian penting dalam proses hilirisasi ilmu pengetahuan, dan inovasi teknologi, serta rekayasa sosial untuk mewujudkan perubahan di Masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma keilmuan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu Integrasi dan Interkoneksi antara ilmu agama dan ilmu alam/umum. Dengan berbagai skema KKN yaitu salah satunya KKN Reguler, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hadir sebagai sarana strategis untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan Masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan global yang tanpa batas (*borderless*) dan visi internasionalisasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka para mahasiswa harus mampu belajar menjadi masyarakat global, serta berkontribusi terhadap penanganan isu dan persoalan global. Oleh karena itu, perlu dikembangkanlah program KKN Reguler-Internasional. Program ini hadir sebagai terobosan strategis untuk memperluas cakrawala pengalaman mahasiswa dengan melibatkan mereka dalam dinamika masyarakat internasional. KKN Reguler-Internasional menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar langsung di negara lain, seperti Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan negara mitra lainnya. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya bersentuhan dengan masyarakat lokal di Indonesia, tetapi juga dengan komunitas global yang beragam dalam aspek budaya, sosial, agama, dan ekonomi.

Selain itu, KKN Internasional menjadi ruang aktualisasi bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi global. Tantangan abad ke-21 menuntut generasi muda memiliki kemampuan komunikasi lintas budaya, penguasaan bahasa asing, keterampilan kolaboratif, serta pemahaman mendalam tentang isu-isu global, termasuk *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui keterlibatan dalam proyek-proyek pendidikan, sosial, ekonomi kreatif, lingkungan, dan keagamaan di negara tujuan, mahasiswa dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing global.

KKN Reguler-Internasional merupakan KKN Reguler dengan lokus di luar Indonesia. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan KKN Reguler-Internasional adalah sebagai berikut:

1. Membangun empati, dan kepedulian terhadap masyarakat global, semangat membangun peradaban dunia, serta mewujudkan pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Islam Indonesia;

2. Mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam penerapan pengetahuan, IPTEK, dan keagamaan secara kontekstual yang berdaya saing internasional;
 3. Meningkatkan implementasi prinsip-prinsip keagamaan rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil alamin*), ekonomi biru (*Blue Economy*), ekonomi hijau (*Green Economy*), dan ekoteologi di masyarakat dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045;
 4. Melakukan pendampingan terhadap kualitas hidup dan ekonomi para buruh migran Indonesia di negara tujuan KKN; dan
 5. Menjalankan sinergitas dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler-Internasional.
 2. Tujuan
Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pelaksanaan KKN yang efektif, efisien, tertib administrasi dan berdampak sesuai dengan tujuan utama diselenggarakannya KKN.
- C. Ruang Lingkup
- Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:
1. Konsep Pelaksanaan KKN Reguler-Internasional;
 2. Mekanisme dan Prosedur KKN Reguler-Internasional;
 3. Penyusunan Program Kerja KKN Reguler-Internasional;
 4. Kualifikasi, Tugas Dan Tanggungjawab Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
 5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 6. Ujian Akhir dan Penilaian.
- D. Pengertian Umum
- Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:
1. KKN Reguler-Internasional adalah program Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menempatkan mahasiswa sebagai duta bangsa dan duta kampus, untuk belajar sekaligus berkontribusi dalam isu-isu global seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, lingkungan, dan moderasi beragama.
 2. KKN Reguler-Internasional dapat berbentuk KKN Internasional Dalam Negeri dan KKN Internasional Luar Negeri.
 3. KKN Internasional Dalam Negeri adalah KKN Reguler dengan lokus di Indonesia yang diikuti oleh mahasiswa dari luar negeri.
 4. KKN Internasional Luar Negeri adalah KKN Reguler dengan lokus luar negeri yang diikuti oleh mahasiswa Indonesia.
 5. KKN Reguler-Internasional dapat dilaksanakan bersamaan dengan pertukaran mahasiswa asing dan magang internasional.
 6. Peserta KKN adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik, administratif, kesehatan, dan lolos seleksi untuk mengikuti KKN Reguler-Internasional.
 7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unit kerja UIN Sunan Kalijaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan KKN.
 8. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen yang ditugaskan oleh LPPM untuk membimbing, mendampingi, dan mengevaluasi mahasiswa selama KKN.
 9. Induk Semang adalah Lembaga ataupun warga setempat yang menjadi orang tua asuh sementara bagi mahasiswa peserta KKN.

BAB II

KONSEP PELAKSANAAN KKN REGULER-INTERNASIONAL

A. Alur Pelaksanaan KKN

Adapun alur pelaksanaan kegiatan KKN Reguler-Internasional sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi KKN oleh LPPM berdasarkan kerjasama dengan mitra Internasional;

2. Sosialisasi Pelaksanaan KKN;
3. Pra KKN;
4. Pembekalan KKN;
5. Mengikuti pemeriksaan kesehatan di Poliklinik UIN Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Menginput matakuliah KKN saat pengisian KRS di laman akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Pendaftaran KKN secara online di laman akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (dengan memilih jenis KKN yang akan diikuti);
8. Pengumuman kelompok KKN;
9. Mengikuti rangkaian pembekalan KKN (Identifikasi masalah dan aset di lokasi, dan Menyusun program kerja);
10. Mengikuti Bakti Kampus;
11. Mengikuti Upacara pelepasan di Kampus;
12. Presentasi Rencana Program Kerja (RPK) unggulan maupun pendukung kepada *Stakeholder* di lokasi KKN;
13. Pelaksanaan program kerja KKN;
14. Penyusunan laporan akhir kegiatan KKN;
15. Mengikuti Ujian KKN;
16. Pelaksanaan Yudisium kelulusan KKN;
17. Melakukan penginputan nilai KKN; dan
18. Mengunduh e-sertifikat KKN di laman LPPM Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Bentuk Kegiatan

Kegiatan KKN Reguler-Internasional ini dapat dilaksanakan dengan mengambil bagian dari 17 Tema Besar SDGs, yaitu: (1) *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan); (2) *Zero Hunger* (Tanpa Kelaparan); (3) *Good Health and Well-being* (Kehidupan Sehat dan Sejahtera); (4) *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas); (5) *Gender Equality* (Kesetaraan Gender); (6) *Clean Water and Sanitation* (Air Bersih dan Sanitasi Layak); (7) *Affordable and Clean Energy* (Energi Bersih dan Terjangkau); (8) *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); (9) *Industry, Innovation, and Infrastructure* (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur); (10) *Reduced Inequalities* (Berkurangnya Ketimpangan); (11) *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan Permukiman Berkelanjutan); (12) *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab); (13) *Climate Action* (Penanganan Perubahan Iklim); (14) *Life Below Water* (Ekosistem Lautan); (15) *Life on Land* (Ekosistem Daratan); (16) *Peace, Justice, and Strong Institutions* (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh); (17) *Partnerships for the Goals* (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)



Ketujuh belas tema SDGs tersebut dapat dirangkum dalam 4 tema besar Kementerian Agama, yaitu:

1. Mewujudkan Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi. Hal ini sesuai dengan tujuan SDGs ke-3 (Pendidikan Berkualitas) dan SDGs ke-9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Program yang relevan dengan tujuan ini adalah meningkatkan pemahaman dan praktik ajaran keagamaan, melakukan penataan tata kelola kelembagaan lembaga-lembaga pendidikan, penguatan pendidikan keislaman yang ada di lokasi KKN, membangun tradisi membaca dan belajar, dan meningkatkan kemampuan baca tulis dan berhitung;
2. Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan. Hal ini untuk mendukung SDGs ke-5 (Kesetaraan Gender), SDGs ke-10 (Berkurangnya Ketimpangan), SDGs ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab), SDGs ke-16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tanggu), dan SDGs ke-17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Salah satu tujuan utama KKN UIN Sunan Kalijaga adalah untuk dapat turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama, serta menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Program kerja yang disusun bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memahami dan menghargai perbedaan, baik karena keyakinan maupun karena perbedaan paham keagamaan, serta mendorong kerja sama antarkomunitas keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan kebersamaan;
3. Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Pilar ini berkaitan dengan SDGs ke-1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs ke-2 (Tanpa Kelaparan), SDGs ke-3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDGs ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDGs ke-10 (Berkurangnya Ketimpangan), dan SDGs ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab). Sebagai upaya mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan pada pilar pembangunan ekonomi, KKN UIN Sunan Kalijaga dapat memfasilitasi pelatihan literasi dan inklusi keuangan, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, dan inovasi usaha berbasis potensi lokal. Selain itu, KKN UIN Sunan Kalijaga dapat menjadi penghubung antara UMKM Desa Binaan dan sumber permodalan (misalnya, bank syariah). Ditambah lagi dengan adanya upaya mendorong transformasi digital bagi pelaku usaha warga melalui pelatihan teknologi informasi dan pemanfaatan *platform digital* untuk pemasaran;
4. Ekoteologi. Pilar pembangunan lingkungan dalam SDGs mencakup aspek penting seperti pada SDGs ke-6 (Akses Air Bersih), SDGs ke-7 (Energi Terbarukan), SDGs ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), SDGs ke-13 (Mitigasi Perubahan Iklim), serta SDGs ke-15 (Pelestarian Keanekaragaman Hayati). Relevansi pilar ini dengan program KKN Reguler-Internasional UIN Sunan Kalijaga terlihat dari potensi pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan. Melalui pendekatan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam lokal, KKN Reguler-Internasional Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat mendorong pengelolaan yang berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan untuk usaha kecil, pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi, dan pelestarian sumber daya air untuk mendukung komunitas.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler-Internasional ini dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk sesuai dengan tema dan mitra yang bekerjasama. Setiap kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan menguatkan peran mahasiswa sebagai duta bangsa dan duta kampus. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain:

1. Program pendampingan masjid, peningkatan pemahaman BTHQ, Praktik ibadah, dan kegiatan keagamaan lainnya;
2. Pendidikan dan Literasi Internasional, yakni merupakan kegiatan mengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di universitas atau sekolah mitra, menyelenggarakan kelas pengayaan tentang kebudayaan, seni, dan tradisi Indonesia;
3. Dialog Lintas Budaya dan Moderasi Beragama, yakni merupakan kegiatan dengan menyelenggarakan forum diskusi, seminar, atau kuliah umum terkait isu-isu keagamaan dan islam moderat;

4. Pengabdian Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Diaspora, yakni merupakan kegiatan pendampingan pekerja migran dalam literasi hukum, kesehatan, maupun keuangan, serta memberikan layanan keagamaan berupa pengajian, kajian Islam, atau pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak. Selain itu, mahasiswa juga dapat menginisiasi kegiatan sosial bersama komunitas, seperti bakti sosial, pelatihan keterampilan, maupun konseling;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Digital, yakni merupakan kegiatan pelatihan kewirausahaan berbasis digital, promosi produk halal dan UMKM Indonesia, serta *workshop* mengenai pengelolaan keuangan syariah. Hal ini sekaligus memperluas peluang ekonomi masyarakat Diaspora dan memperkenalkan produk lokal Indonesia di pasar internasional;
6. Lingkungan dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni merupakan kegiatan seperti mengadakan kampanye kesadaran lingkungan, pelatihan pengelolaan sampah, *urban farming*, atau kolaborasi dengan *Non-Governmental Organization* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang bergerak di bidang energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim; dan/atau
7. Penelitian Kolaboratif dan Publikasi Internasional, yakni merupakan kegiatan seperti melakukan riset bersama dalam bidang sosial, budaya, maupun pendidikan, menulis artikel untuk publikasi internasional, dan mempresentasikan hasil penelitian pada forum ilmiah.

C. Lama Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler-Internasional dilaksanakan selama 27 s.d 45 hari.

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR KKN REGULER-INTERNASIONAL

A. Persyaratan Peserta

Berikut ini kriteria peserta yang dapat mengikuti KKN Reguler-Internasional Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

1. Mahasiswa telah lulus Mata Kuliah minimal 100 sks;
2. Nendapatkan izin dari orang tua;
3. Memiliki kesanggupan terkait pembiayaan KKN;
4. Mahasiswa telah terdaftar sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada semester yang sedang berjalan, dan sudah menginput Mata Kuliah KKN di KRS;
5. Mahasiswa lulus cek Kesehatan di Poliklinik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tidak sedang hamil;
6. Mahasiswa menguasai Bahasa Asing (Inggris atau Arab) yang ditunjukkan dengan sertifikat TOEC/TOAFL dari Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan minimal skor TOAFL=400 dan TOEC=450;
7. Mahasiswa telah melakukan pendaftaran KKN melalui akun SIA;
8. Mahasiswa telah mengikuti seluruh pembekalan KKN; dan
9. Mahasiswa bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga dan Panitia Pelaksana KKN.

B. Prosedur Pendaftaran

Adapun alur pendaftaran KKN Reguler-Internasional adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengakses website <https://akademik.uin-suka.ac.id/> menggunakan NIM dan Password Mahasiswa;
2. Pilih menu "Kuliah Kerja Nyata";
3. Mahasiswa memilih menu Pra Pendaftaran KKN;
4. Mahasiswa mengikuti pembekalan KKN;
5. Setelah semua persyaratan KKN Reguler Internasional terpenuhi, pilih menu "Daftar KKN" di laman SIA <https://akademik.uin-suka.ac.id/> pada opsi Daftar KKN;
6. Mahasiswa yang mendaftar KKN Reguler Internasional akan diseleksi oleh LPPM; dan
7. Mahasiswa menunggu informasi kelulusan KKN Reguler Internasional melalui laman LPPM Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. Penentuan Lokasi, Kelompok, dan DPL

Dalam penentuan lokasi dan kelompok KKN Reguler-Internasional berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasi KKN ditetapkan oleh LPPM berdasarkan mitra strategis Internasional sebelum proses pendaftaran KKN dan pembentukan kelompok dimulai;
2. Mahasiswa dapat memilih negara lokasi KKN yang ditawarkan oleh LPPM;
3. Mahasiswa dapat memilih DPL yang telah masuk dalam daftar DPL KKN; dan
4. DPL maksimal membimbing 3 kelompok KKN, di lokasi yang sama selama 3 tahun berturut-turut.

BAB IV

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA KKN REGULER-INTERNASIONAL

1. Mahasiswa menyusun program kerja KKN bersama DPL;
2. Mahasiswa merancang program kerja KKN dengan mengacu pada empat tema SDGs sebagaimana dijelaskan dalam Bab II;
3. Mahasiswa menyusun program kerja berdasarkan aset (potensi) dan masalah yang ditemukan di lokasi KKN;
4. Mahasiswa menetapkan minimal tiga program kerja sebagai luaran perencanaan KKN;
5. Mahasiswa merinci setiap program meliputi dasar program, nama program, tahapan pelaksanaan, output, dampak berkelanjutan (*sustainable impact*), dan kesesuaiannya dengan SDGs (*lihat lampiran*);
6. Format pengajuan program kerja meliputi:
 1. Halaman judul;
 2. Lembar Pengesahan DPL (*lihat lampiran*);
 3. Kata Pengantar;
 4. Rencana Program KKN (*lihat lampiran*);
 5. Rincian waktu (*timeline*) pelaksanaan program KKN
 6. Rincian rencana anggaran masing-masing program
 7. Penutup

BAB V

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan berdasarkan prinsip **efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.**
2. Sumber pembiayaan KKN Internasional terdiri atas:
 - a. Subsidi UIN Sunan Kalijaga untuk tiket pesawat;
 - b. Pembiayaan Visa, Biaya Hidup, dan program dari mahasiswa; dan/atau
 - c. Pembiayaan dari pihak sponsor yang sah dan tidak mengikat.
3. UIN Sunan Kalijaga memberikan subsidi biaya tiket pesawat bagi mahasiswa peserta KKN Internasional sesuai kemampuan anggaran dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM.
4. Besaran subsidi dan mekanisme pencairan subsidi tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LPPM melalui ketentuan teknis.
5. Subsidi tiket pesawat hanya diberikan kepada mahasiswa yang:
 - a. Terdaftar sebagai peserta KKN Internasional secara resmi;
 - b. Memenuhi persyaratan administrasi dan kelulusan pembekalan; serta
 - c. Menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti seluruh ketentuan program.
6. Pembiayaan pelaksanaan program KKN Internasional, termasuk kebutuhan kegiatan di lokasi, dapat bersumber dari:
 - a. Mahasiswa peserta; dan/atau
 - b. Sponsor program.
7. Pembiayaan tempat tinggal (akomodasi) dan pengaturan lokasi KKN dilaksanakan melalui koordinasi dan penetapan oleh LPPM;

8. LPPM berwenang mengatur:
 - a. Penetapan mitra dan lokasi KKN Internasional;
 - b. Standar tempat tinggal/akomodasi;
 - c. Mekanisme penempatan mahasiswa; dan
 - d. Ketentuan teknis lain yang diperlukan untuk kelancaran program.
9. Sponsorship program KKN Internasional diperbolehkan sepanjang:
 - a. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, etika akademik, dan visi UIN Sunan Kalijaga;
 - b. Tidak mengandung unsur politik praktis, promosi berlebihan, atau aktivitas yang dilarang;
 - c. Tidak mengikat UIN Sunan Kalijaga dan/atau mahasiswa dalam kewajiban di luar program.

BAB VI

KUALIFIKASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)

A. Kualifikasi Umum

1. Berstatus dosen tetap Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Mengikuti seleksi DPL KKN Reguler-Internasional yang diselenggarakan oleh LPPM;
3. DPL KKN Reguler-Internasional juga dapat berasal dari mitra internasional yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Menguasai nilai-nilai dasar Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam konteks integrasi dan interkoneksi keilmuan;
5. Memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik dan berjiwa pembimbing;
6. Sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan adaptif terhadap lingkungan multicultural;
7. Mampu menggunakan bahasa asing (Bahasa Inggris/Arab) secara aktif untuk komunikasi akademik dan koordinasi dengan mitra Internasional;
8. Pernah mengikuti atau terlibat dalam program internasional dalam 2 tahun terakhir;
9. Pernah menjadi pembimbing KKN (Reguler, Tematik, Kolaboratif, atau Internasional) selama 2 tahun berturut-turut sebelumnya; dan
10. Dinyatakan lulus dalam Program Sekolah DPL.

B. Tugas dan Tanggung Jawab DPL

1. Membimbing mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan KKN;
2. Mengarahkan mahasiswa agar setiap program yang dijalankan selaras dengan nilai-nilai Islam, etika akademik, dan tujuan SDGs;
3. Menjalin komunikasi intensif dengan mitra institusi di negara tujuan serta pihak Kedutaan RI atau KBRI/KJRI setempat;
4. Memastikan keselamatan, disiplin, dan etika mahasiswa selama kegiatan di Internasional; dan
5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan KKN Internasional kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Proses monitoring selama kegiatan KKN Reguler-Internasional berlangsung dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara luring. Adapun monitoring secara luring dilakukan oleh DPL dengan mendatangi langsung ke Lokasi KKN 1 kali selama masa periode pelaksanaan KKN berlangsung. Selain itu, monitoring daring dilakukan melalui aplikasi sistem KKN <https://kkn.uin->

[suka.ac.id](https://kkn.uin-suka.ac.id). Berikut prosedur monitoring daring melalui Aplikasi Sistem KKN selama proses pelaksanaan KKN Reguler-Internasional hingga pelaporan tugas akhir KKN diantaranya sebagai berikut:

- a. Setiap kelompok KKN dan DPL akan mendapatkan akun untuk mengakses aplikasi <https://kkn.uin-suka.ac.id>;
- b. Setiap kelompok KKN wajib melaporkan kegiatan harian melalui aplikasi dan di verifikasi DPL;
- c. DPL dapat memantau kegiatan kelompok KKN melalui aplikasi;
- d. Mahasiswa membuat laporan akhir dan diupload dalam aplikasi;
- e. LPPM menjadwalkan ujian KKN;
- f. LPPM membuatkan berita acara ujian dan menyerahkan ke DPL;
- g. Dosen menguji dan memberikan nilai kepada mahasiswa, dengan standar penilaian yang sudah disusun dalam *draft petunjuk teknis prosedur penilaian*;
- h. DPL menginputkan nilai mahasiswa pada aplikasi KKN, dan menginformasikan ke LPPM bahwa ujian telah dilaksanakan dengan menyampaikan Berita Acara yang telah diisi ke LPPM; dan
- i. LPPM membuat SK pelaksanaan kegiatan.

2. Evaluasi

Proses evaluasi pelaksanaan kegiatan KKN Reguler-Internasional dilakukan oleh:

- a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dengan memantau dan merespon kegiatan KKN melalui Sistem KKN <https://kkn.uin-suka.ac.id>;
- b. Pendamping lokal, dengan memberikan evaluasi langsung terhadap keberlangsungan kegiatan KKN; dan
- c. Mahasiswa kelompok KKN.

B. Laporan KKN

1. Laporan SDGs

Laporan SDGs merupakan laporan yang disusun untuk menggambarkan linieritas program KKN dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kontribusi dan dampak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap pembangunan berkelanjutan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap kelompok KKN wajib membuat laporan setiap program dengan mengaitkan dengan 17 aspek SDGs, misalnya "Laporan SDGs ke-1: Program Pelatihan Kewirausahaan" dll;
- b. Setiap satu laporan SDGs berisi foto kegiatan dan narasi sebanyak 750 Kata; dan
- c. Laporan SDGs diupload di sistem Laporan SDGs yang disiapkan oleh LPPM.

2. Laporan Akhir Kegiatan

Laporan akhir kegiatan pelaksanaan KKN Reguler Internasional diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan ini berdampak bagi masyarakat sekitarnya.

Berikut ini *outline* laporan KKN Reguler-Internasional.

- a. Halaman judul;
- b. Lembaran Pengesahan;
- c. Kata Pengantar;
- d. BAB I: Situasi dan Kondisi Lokasi;
 - 1) Letak Geografis;
 - 2) Demografi Desa:
 - i. Jumlah Penduduk;
 - ii. Pekerjaan Masyarakat;
 - iii. Perekonomian Masyarakat;
 - iv. Pendidikan Masyarakat;
 - v. Kesehatan Masyarakat;
 - vi. Kondisi Keagamaan;
 - vii. Keadaan Kebudayaan;

- e. BAB II: Metode pelaksanaan KKN Reguler-Internasional
 - 1) Mahasiswa memilih satu metode pelaksanaan KKN yang paling relevan dengan kondisi lapangan, seperti *Community Engagement*, dan atau ABCD (*asset-based community development*);
 - 2) Mahasiswa mengoperasionalisasi metode yang dipilih dalam proses analisis fakta, identifikasi masalah, dan pemetaan kebutuhan di lokasi KKN;
 - 3) Mahasiswa menyusun prosedur kerja yang terukur berdasarkan metode tersebut, termasuk teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, FGD), teknik pemetaan aset/masalah, dan mekanisme validasi data bersama masyarakat sasaran program;
 - 4) Mahasiswa mendokumentasikan seluruh tahapan penggunaan metode (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) sebagai bagian dari laporan KKN; dan
 - 5) Mahasiswa mengintegrasikan hasil analisis berbasis metode tersebut ke dalam penyusunan program kerja agar program KKN lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.
- f. BAB III: Rencana Program Kerja;
- g. BAB IV: Pelaksanaan Program Kerja;
 - 1) Hasil Pelaksanaan Program Kerja (disertai tabel program kerja);
 - 2) Kondisi Sosial Sebelum KKN;
 - 3) Perubahan Sosial Setelah KKN BAB IV Refleksi dan Rekomendasi;
 - 4) Refleksi Kegiatan KKN;
 - 5) Rekomendasi;
- h. BAB IV: Penutup;
- i. Referensi; dan
- j. Lampiran.

BAB VIII

UJIAN AKHIR DAN PENILAIAN

- A. Ujian Akhir
 - 1. Ujian akhir dilaksanakan setelah peserta KKN Reguler Internasional menyelesaikan laporan akhir kegiatan KKN dan sudah menyerahkannya melalui aplikasi Sistem KKN <https://kkn.uin-suka.ac.id>.
 - 2. Adapun pelaksanaannya akan diselenggarakan selama kurun waktu selambat-lambatnya 3 minggu setelah KKN Reguler Internasional selesai dilaksanakan mengikuti jadwal dari Dosen Penguji KKN.
 - 3. Dosen Penguji KKN akan ditentukan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga dan/atau Tim Panitia KKN dan akan diinformasikan 1 minggu setelah KKN selesai dilaksanakan.

B. Penilaian

Prosedur penilaian tercantum pada Draft Petunjuk Teknis Penilaian KKN.

BAB IX

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman bagi Mahasiswa yang akan/sedang mengikuti pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler-Internasional Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,